


TUGAS AKHIR
SISTEM PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN
DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (AMd)

Pada fakultas ekonomi dan ilmu sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh

ABDUL ROHIM
01074203325

PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013

ABSTRAK
SISTEM PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN DI PT.
PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU

Oleh : Abdul Rohim

Usaha pengajuan pemberian pinjaman dengan cara pegadaian, dengan cara mengadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman yang diinginkan sesuai besarnya barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pengajuan dan pemberian pinjaman sudah berjalan secara efektif dalam menerapkan fungsinya, untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang berkaitan dengan pinjaman dengan cara gadai.

Analisis data yang dikumpulkan penulis dari perusahaan menggunakan metode deskriptif. Dengan metode deskriptif, data disusun sedemikian rupa sehingga dapat diteliti berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan selanjutnya data akan dianalisis dan dievaluasi sehingga diambil kesimpulan dan disajikan dalam bentuk penelitian yang berdasarkan tata cara ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemberian pinjaman pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sudah menerapkan fungsinya secara efektif, dan sudah sesuai dengan sistem pengajuan pinjaman yang berpegang kepada prinsip syariah, karena sudah mengoperasikannya menggunakan dua metode, yaitu ijarah atau Fee Based Income (FBI)

Kata kunci : Sistem pengajuan pemberian pinjaman

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kelapangan dalam berfikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi minor ini dengan baik.

Selanjutnya penulis bershalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi minor ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Ahli Madya, pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak tertutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kesilapan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan demi kesempurnaan skripsi ini dan menjadi pengetahuan bagi penulis dimasa yang akan datang.

Dalam upaya penyelesaian skripsi minor ini, penulis telah banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak

1. Teristimewa buat Ayahanda JONUARDI, ST dan Ibunda SUMARNI yang telah banyak memberikan doa dan fasilitas yang sangat cukup sehingga penulis menjadi seorang anak yang dewasa dan selalu mendoakan serta materil yang tidak terbatas kepadapenulis.

2. Bapak Prof. Dr. M. Nazir, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Mahendra Romus, SP,M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Andri Novius, SE,M.Si,Ak selaku Ketua Jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial serta dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam pembuatan tugas akhir ini
5. Ibu Jasmina Syafe'i, SE.M.Ak selaku Sekretaris Jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Kakaku rahmi dan Adik-Adikku Rezi, Abdi, dan Dian yang telah memberikan semangat dan d'a kepada penulis.
8. Kepada seluruh keluarga dan sanak family yang berada di Bengkulu yang telah member motivasi dan pengajaran kepada penulis.
9. Kepada Mantanku yang telah membantu membuat skripsi dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis SATORY tembilahan, M.Irfan Tarigan, Sinor mulia, dan Irsad Mukaram yang selalu memberikan hiburan.
11. Teman-teman penulis lainnya seperjuangan penulis jurusan D3 Akuntansi angkatan 2010 lokal A, B dan C yang selalu berada disekeliling penulis.
12. Teman-teman senior dan adik-adik junior yang selalu membantu dan menghibur penulis selama penulis menyelesaikan skripsi minor ini.

13. DONI RINALDI. SE selaku kepala dan karyawan/I yang berada di PT Pegadaian syariah ahmad yani yang telah memberikan kesempatan dan dukungan bagi penulis.

Akhirnya, penulis berharap semoga segala amal dan kebaikan yang diberikan mendapat pahala yang setimpal dari allah SWT, dan mudah-mudahan penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Oktober 2013

Penulis

ABDUL ROHIM

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Laporan.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Pegadaian Syariah	10
B. Struktur Organisasi PT. Pegadain Syariah	11
C. Tugas Pokok dan Fungsi	12
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori	20
1. Pengertian Gadai dan Dasar Hukumnya	20
2. Rukun dan Syarat Gadai.....	26
3. Mekanisme Operasional Gadai Syariah	27
4. Persamaan dan Perbedaan Gadai dengan Rahn	31
B. Akad	32
1. Pengertian Akad	32
2. Prinsip Pembentukan Akad	33
3. Prinsip Kebebasan Berakad	34
4. Rukun dan Syarat-syarat Akad	35
C. Tinjauan Praktek	36
C.I. Sistem Pengajuan dan Pemberian Pinjaman	36
C.I.I. Produk Unit	36
C.I.2. Sumber Dana Pegadaian	38
C.I.3. Unit Layanan	39
C.I.4. Ketentuan Pemberian dan Pelunasan Pinjaman	40
C.I.5. Akad Perjanjian Gadai	43
C.I.6. Prosedur dan Persyaratan Pemberian Pinjaman	46
C.2. Untuk Mengatasi Kendala Tungakan yang Berkaitan dengan Pinjaman Nasabah	52
C.2.I. Alternatif yang Dilakukan Pihak PT. Pegadaian Syariah Dalam Mengatasi Kendala Tungakan Pinjaman Pada Nasabah	52

C.2.2. Alternatif yang Dilakukan Pihak Pegadaian Sebelum Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Untuk Nasabah.....	53
---	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan.....	54
b. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi mereka. Ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan jasa, terjadilah kerja sama sesama manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan itu.

Keperluan yang banyak dan beragam menjadikan saling ketergantungan antar manusia yang semakin bertambah mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Ini kemudian mendorong manusia untuk saling bertukar hasil-hasil produksi masing-masing.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka waktu pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat perbankan. Namun jika

dana yang dibutuhkan relative kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat. Mulai dari pinjaman ketetangga sampai kepinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Misalnya di lembaga Pegadaian. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.

Selain itu, seperti diketahui bahwa menariknya pinjaman uang di Pegadaian disebabkan prosedurnya yang mudah, cepat dan biaya yang dikenakan relative ringan. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relative tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti saja dengan waktu proses yang juga singkat. Atau dengan kata lain lembaga Pegadaian menjadi alternative pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai


dengan salah satu tujuan dari Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto "Mengatasi masalah tanpa masalah"

Kata *Rahn* secara bahasa artinya tetap dan kekal. Kata *ma'un rahin* artinya air yang tetap atau menggenang. Kata *ni'matun raahinah* artinya nikmat yang tetap atau kekal. Pendapat lain mengatakan bahwa akar maknanya adalah menahan dan mengikat. Kata *Rahn* menurut Syariah berarti harta yang dijadikan jaminan hutang apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasinya. Transaksi ini dibolehkan menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma.

Sedangkan menurut kitab undang-undang Hukum perdata pasal 1150 disebutkan :

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan".

Landasan konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariah islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Adapun landasan dari Al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah SWT:





Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. “ (QS. Al-Baqarah : 283)

Sedangkan dalam hadis:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تُوِّفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَرَعُهُ مَرهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يَتَلَاثِنُ صَاعًا مَنُشَعِيرٍ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Siti Aisyah ra. Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besi beliau kepadanya (HR. Bukhari dan Muslim)

Lembaga Pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun tidak diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka Lembaga Pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Sistem Pengajuan Pemberi Pinjaman di PT Pegadaian Syariah, pihak nasabah datang ke PT Pegadaian membawak barang yang akan dijadikan barang jaminan, disamping itu untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus mengisi data identitas dengan lengkap dan menyerahkan foto copy KTP satu lembar selanjutnya nasabah melakukan perjanjian dengan pihak PT Pegadaian untuk menentukan besarnya pinjaman dan jatuh tempo pinjaman tersebut.

Didalam perjanjian pegadaian yang disepakati kedua belah pihak, apabila pihak nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pinjaman yang dilakukan sistem pegadaian, maka pihak pegadaian terlebih dahulu melakukan pendekatan baik secara lisan maupun tertulis menyampaikan kepada nasabah tentang jatuh tempo peminjaman, jika pihak nasabah ingkar janji dalam perjanjian tersebut dan pihak perusahaan dapat melakukan proses penyitaan terhadap jaminan yang diborohkan, dan akan menjadi hak milik pihak perusahaan. Barang-barang sitaan pegadaian yang dimiliki oleh perusahaan akan di lelang. Proses pelelangan terbuka untuk umum, dan siapapun dapat memiliki barang tersebut dengan berpedoman kepada peraturan lelang baik secara aturan yang dibuat oleh perusahaan maupun secara nasional.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan sistem peminjaman pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dengan judul yaitu “SISTEM PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis menyimpulkan suatu perumusan masalah :

1. Bagaimana sistem pengajuan dan pemberian pinjaman pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru?
2. Bagaimana cara PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam mengatasi kendala-kendala tunggakan yang berkaitan dengan pinjaman nasabah tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Laporan

a. Tujuan Penulisan Laporan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pengajuan dan pemberian pinjaman Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang berkaitan dengan pinjaman Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

b. Kegunaan Penulisan Laporan

1. Bagi Penulis, laporan ini diharapkan menambah wawasan mengenai sistem pinjaman atau gadai.

2. Bagi Perusahaan, sebagai informasi tambahan dan dijadikan bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan.
3. Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang beralamat di Jl.Ahmad Yani No. 1/27 – 28114 Pekanbaru.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu berupa data pokok yang dijadikan sebagai sumber dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Seperti menentukan berapa pinjaman yang harus diperoleh oleh nasabah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari perusahaan yang sudah jadi seperti struktur organisasi dan sejarah PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait.

Pertanyaan: Apa keuntungan melakukan pinjaman melalui pegadaian syariah cabang ahmad yani?

Jawab : Persyaratan mudah, proses cepat, waktu singkat, proses pencairan keuangan cepat.

Pertanyaan: Jelaskan tentang sistem dan mekanisme dalam peminjaman uang melalui pegadaian syariah?

Jawab : Apabila nasabah sudah melunasi pinjaman barang yang dijadikan bahan pegadaian dapat ditarik oleh nasabah dan apabila pihak nasabah tidak mampu mengambil barang yang digadaikan maka pihak pegadaian akan melakukan proses pelelangan.

b. Daftar Pertanyaan

Yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai sistem peminjaman.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan penulis dari perusahaan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan metode deskriptif, data disusun sedemikian rupa sehingga dapat diteliti berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan. Selanjutnya data akan dianalisis dan dievaluasi sehingga diambil kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini dibagi atas empat bab, dimana dibagi atas beberapa sub bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : Bab ini merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, metode pengumpulan data serta sistematika.

BAB II : Bab ini berisikan gambaran umum PT. Pagadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang menjelaskan sejarah singkat dan aktifitas perusahaan.

Bab III : Bab ini menguraikan tentang beberapa konsep yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, mengemukakan beberapa landasan hukum dan kajian teoritis yang mendasar tentang ilmu pegadaian dan juga teori lelang barang jaminan, pertama berisikan tentang barang jaminan gadai, yang kedua tentang jual beli dan yang ketiga tentang akad atau teori perikatan.

BAB IV : Bab ini merupakan bagian penutup dan menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan bab-bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia tanggal 20 Agustus 1746. Pada saat Inggris mengambil alih Pemerintahan (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah Setempat.

Pada saat Belanda berkuasa kembali dikeluarkan Staatblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian dikelola oleh Pemerintah dan beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000 berubah menjadi PERUM hingga sekarang. Bagaimana perubahan telah berubah fungsi namun pihak swasta masih tetap melakukan kegiatan aktivitas sampai sekarang dibidang jasa pegadaian.


Kini usia pegadaian telah lebih dari seratus tahun. Manfaatnya makin dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah dan bawah. Kantor pusat PT.

Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor Daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani adalah bentuk dari pengembangan pembukaan kantor cabang yang menjawab kebutuhan konsumen Muslim yang menginginkan transaksi pinjam meminjam sesuai dengan ketentuan syariah karena saat itu Pegadaian Cabang Syariah Pekanbaru hanya ada satu cabang yaitu di Pandau Permai. Selanjutnya juga telah dibuka kantor cabang Pegadaian Syariah yang berdomisili di Harapan Raya, sehingga keseluruhan kantor cabang syariah di Pekanbaru terdapat tiga kantor cabang Pegadaian Syariah.

B. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Syariah Pekanbaru

Kantor cabang merupakan unit operasional dengan seorang pemimpin cabang yang bertanggung jawab kepada pemimpin wilayah utama/wilayah. PT. Pegadaian Kantor Cabang Syariah sebagai Perum Pegadaian kantor cabang yang berkelas III, struktur organisasinya seperti pada gambar dibawah ini:



Sumber: Lampiran Pegadaian Cabang Syariah Ahmad Yani Pekanbaru

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pekanbaru yang berlokasi di Ahmad Yani No. 1/27 ini termasuk dalam klasifikasi Kantor Cabang Kelas III. Seperti halnya kantor cabang lain, kantor Cabang\ PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru ini memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Direksi PT. Pegadaian No.2287/SDM.200322/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Struktur Organisasi

dan tata kerja PT. Pegadaian. Begitu juga tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para pegawai yang akan disebutkan berikut yaitu uraian jabatan Kantor Cabang berdasarkan Peraturan Direksi PT. Pegadaian.

a. Pemimpin Cabang

Fungsi Pimpinan Cabang adalah Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang Serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja beserta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
2. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
3. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC.
4. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
5. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
6. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
7. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan

mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.

8. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
9. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

b. Manajer Operasional

Fungsi Manajer Operasional adalah Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain.
2. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang potensi), barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet serta asuransi kredit.
3. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survei secara berkala dan terprogram.
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan

kegiatan operasional kantor cabang.

5. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pencrimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja.

c. Pengelola UPC

Fungsi Pengelola UPC adalah Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola UPC mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan, melaksanakan mengawasi kegiatan operasional UPC.
2. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
3. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC).

d. Penaksir

Fungsi Penaksir adalah Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
2. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
3. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

e. Penyimpanan

Fungsi Penyimpanan adalah Mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penyimpan mempunyai tugas:

1. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
2. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari Manajer atau pimpinan cabang.
3. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.

4. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
5. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.
7. Melakukan penyimpanan dokumen kredit usaha lain.

f. Pemegang Gudang

Fungsi Pemegang Gudang adalah Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Pemegang Gudang mempunyai tugas:

1. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong.
2. Menerima barang. jaminan selain barang kantong dari manajer atau pemimpin cabang.
3. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR, dan mengatur penyimpanannya.

4. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman.
5. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain.
6. Melakukan pencatatan dan pengadminisamian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

g. Kasir

Fungsi Kasir adalah Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
3. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor cabang dan UPC.

h. Petugas Fungsional Usaha Lain

Fungsi Petugas Fungsional Usaha Lain adalah Merencanakan,

mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain yang berada di kantor cabang.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, petugas fungsional usaha lain mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran usaha lain yang ada di kantor cabang.
2. Menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain yang ada di kantor cabang.
3. Mengumpulkan dan mengelola data kegiatan operasional usaha lain yang ada di kantor cabang.
4. Menyusun dan menyajikan data statistik usaha lain dalam bentuk laporan.

i. Petugas Layanan Konsumen

Fungsi Petugas Layanan Konsumen adalah Memberikan informasi dan saran kepada nasabah yang merasa tidak puas terhadap segala kegiatan operasional kantor cabang.

Dari tabel berikut ini dapat dilihat jumlah karyawan yang bekerja di Pegadaian Cabang Syariah Ahmad Yani

Tabel 2.1 Jumlah Karyawan PT. Pegadaian Cabang Syariah Ahmad Yani

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Doni Rinaldi	Pimpinan Cabang	Laki-laki	S.1
2	Cici	Penaksir	Perempuan	S.1
3	Novi Indrayani	Kasir	Perempuan	S.1
4	Julius	Pembantu Adm	Laki-laki	SMA
5	Suprianto	Pembantu Penaksir	Laki-laki	SMA
6	Budi Asrianto	Security	Laki-laki	SMA

Sumber Data: PT. Pegadaian Cabang Syariah Ahmad Yani


BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Gadai dan Dasar Hukumnya

Kata *Rahn* secara bahasa artinya tetap dan kekal. Kata *ma'un rahin* artinya air yang tetap atau menggenang. Kata *ni'matun raahinah* artinya nikmat yang tetap atau kekal. Pendapat lain mengatakan bahwa akar maknanya adalah menahan dan mengikat. Allah berfirman yang artinya:



Artinya: “Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya (QS. Ath--Thuur: 21)



Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS. Al-Muddatstsir: 38)

Kata *rahn* menurut Syariah berarti harta yang dijadikan jaminan utang, untuk melunasi utang apabila orang yang berutang tidak sanggup melunasinya. Transaksi ini dibolehkan menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. (andri Soemitra, 2010,hal 391)

Gadai dilihat dari segi fiqh ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Barang itu boleh dijual kalau hutang tidak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku diwaktu itu). (Sulaiman Rasjid, 2012, hal 309)

Sedangkan menurut kitab undang-undang Hukum perdata pasal 1150 disebutkan:” Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”. (Andri Soemitra, 2010, hal 387)

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. (Kasmir, 2011, hal 262)

Dalam transaksi *rahn* (gadai syariah) dikenal beberapa istilah yang harus difahami oleh setiap individu yang melaksanakan transaksi. *Rahn* dalam pengertian hukum perdata adalah sama dengan gadai, tetapi dalam pengertian syariah (Islam) terdapat hal-hal yang spesifik yang tidak terdapat pada pengertian gadai, yaitu sebagai berikut: (Veithzal, Rivai, dkk 2009, hal 834-837)

- a. *Rahn* artinya tetap, kekal dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan

hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat konkret (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa ‘penyerahan sertifikat atau Surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi’i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.

- b. *Rahn* adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, dimana tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Dalam operasionalnya, pengelolaan usaha gadai syariah ini diperlakukan sebagaimana pengelolaan sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas. Ketiga asas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.
- c. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tidak untuk semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan dimuka. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah “Bunga uang”, dengan demikian transaksi gadai syariah, pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pembayaran yang diterimanya. Namun, masih dimungkinkan penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun* (barang jaminan/agunan).

- d. *Rahn* dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan *rahn*/gadai syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan *rahn* yang bagi pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk. Sedangkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai pengelolaan produk *rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian membentuk divisi usaha syariah.
- e. Untuk mengimplementasikan produk *rahn* ini, perlu ada pedoman operasional yang standar agar dijadikan acuan kerja oleh semua unit organisasi yang terlihat pada pengelolaan usaha syariah pegadaian. Diharapkan dengan buku pedoman ini seluruh perangkat organisasi Pegadaian terutama mereka yang bertugas di unit kerja operasional yang paling dekat dengan masyarakat dapat menjalankan tugasnya dengan kesamaan visi, misi, pemahaman sikap, tindakan dan tats kerja yang baik serta bebas dari kesalahan.
- f. *Rahin* adalah pemberi gadai (nasabah), yaitu pihak yang berutang/menerima pinjaman dengan menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan hutangnya.
- g. *Murtahin* adalah pemilik dana (PT. Pegadaian) yang memberikan pinjaman kepada *rahin* dengan menerima barang sebagai jaminan yang diberikan kepada *rahn*.
- h. *Marhun* adalah harta/barang yang dijadikan sebagai *rahn*/jaminan (*dirahn-*

kan), yaitu barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan/bertahan lama, umpamanya emas perhiasan atau emas batangan, barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor.

- i. *Sighat* ialah ijab qabul antara *rahn* dan *murfahin* yang dituangkan dalam suatu akad.
- j. *Akad* adalah perjanjian, yaitu pertalian antara ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariahkan yang berpengaruh terhadap objek yang diakadkan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad.

Sesuai dengan landasan *rahn*, pada dasar pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu: (Ascarya, 2007, hal 58-59)


- a. Akad *Rahn*, *rahn* yang dimaksud adalah menukar harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- b. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri

Hukum menggadaikan barang, semua barang yang boleh dijual boleh pula digadaikan sebagai jaminan hutang apabila hutang tersebut sudah tetap dalam tanggungannya. Si penggadai (*rahin*) boleh membatalkan gadaianya selama barang tersebut belum diserahkan. Si penerima gadaian (*murtahin*) tidak menanggung barang gadaian kecuali karena adanya pelanggaran. (Abu Syuja' Al-

Ashfahani, 2011, hal 222)

Hukum gadai (*Ar-Rahn*) adalah boleh seperti halnya jual beli. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan gadai adalah ayat-ayat Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' yakni:

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 283



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu -menipercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia hertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. “(QS. Al-Baqarah: 283)

Sedangkan dalam Hadis menurut terjemahan Abdul Ghoni Asykur, (1992:165) :

Artinya:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تُوِّفُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (متفق عليه)

“Dari Siti Aisyah ra. Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besi beliau kepadanya (HR. Bukhari dan Muslim)

Ijma' Ulama

Madzhab Dzahiri mujahid dan Ad-Dhahak hanya membolehkan gadai pada

waktu bepergian saja, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 283, Sedangkan *Jumhur* (mayoritas) Ulama membolehkan gadai pada waktu bepergian (musafir) dan ketika berada ditempat domisilinya, berdasarkan praktek Nabi Saw Sendiri yang melakukan perjanjian gadai dengan Yahudi tadi di kota. Madinah. Sementara itu, ayat yang kebetulan mengaitkan gadai dengan bepergian itu tidak menjadi syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian karena adanya faktor kebutuhan akan jaminan. (Veithzal, Rivai, dkk, 2009, hal 834-837)

2. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun orang yang berakad

- 1) Yang berhutang (*rahin*)
- 2) Yang berpiutang/pemilik modal (*murtahin*)
- 3) Sighat (*Ijab qabul*)
- 4) Harta yang di-rahn-kan (*marhun*)
- 5) Pinjaman (*marhun bih*)

b. Syarat

- 1) Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, seperti *murtahin* (pemilik modal) mensyaratkan *marhun* dimanfaatkan tanpa batas.
- 2) *Marhun bih* (pinjaman):
 - a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada Murtahin
 - b) Pinjaman itu bisa dilunasi dengan barang yang di-rahn-kan tersebut
 - c) Pinjaman itu jelas dan tertentu
- 3) *Marhun* (barang/harta yang di-rahn-kan):

- a) Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman
 - b) Memiliki nilai
 - c) Jelas ukuran, jumlah, dan sifatnya tertentu
 - d) Milik sah dan penuh dari rahn
 - e) Tidak berkaitan dengan hak orang lain
 - f) Bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya (dipegang/dikuasai secara hukum), fa *rihanun maqbudhah*
- 4) Jumlah maksimum dana *rahn* dan likuidasi barang yang di-*rahn*-kan, serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- 5) *Rahn* selama masa penyimpanan dibebani jasa penyimpanan atas barang jaminan untuk pengganti:
- a) Biaya asuransi
 - b) Biaya perawatan barang selama penyimpanan
 - c) Biaya keamanan
 - d) Biaya pengelolaan
 - e) Biaya administrasi
 - f) Biaya komunikasi bisnis
 - g) Biaya investasi gedung

3. Mekanisme Operasional Gadai Syariah

Dari landasan syariah tersebut, mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan serta merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang dari proses

penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi. nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal diperhitungkan dari uang pinjaman.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (Jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksir barang. (Abdul Ghofur Anshori, 2011, hal 149)

Tabel 3.1 prosedur Pemberian Pinjaman Gadai Syariah

No	Pelaksana	Langkah	Aktifitas
1.	Rahn	1	Mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP).
		2	Menyerahkan FPP yang telah ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/kartu identitas lainnya serta barang yang akan dijaminkan kepada penaksir.
		3	Menerima kembali kitir FPP sebagai tanda bukti penyerahan dan penaksiran marhun.
		4	
		5	Menyerahkan duplikat FPP kepada

		6	<p>kasir.</p> <p>Menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan duplikat yang diserahkan kasir.</p> <p>Menerima sejumlah uang UP (marhum bih) dan SBR asli setelah membayar administrasi.</p>
2.	Penaksir/KPM	7	Menerima FPP, KTP/kartu indentitas lain, marhun.
		8	Memeriksa kebenaran pengisian FPP dan marhun.
		9	Menentukan taksiran marhun berdasarkan buku pedoman menaksir dan SE yang berlaku serta menetapkan UP sesuai kewenangannya.
		10	Menentukan biaya administrasi.
		11	Menyerahkan duplikat FPP yang telah ditandatangani ke rahin.
		12	Mengisi dan menandatangani SBR
		13	rangkap dua sesuai kewenangan. Merobek kitir bagian luar SBR duplikat dan menyimpan bersama marhun.
		14	Menyerahkan asli dan duplikat SBR kepada kasir.
		15	Me-matrys kitir marhun kantong dan gudang.
		16	Menyusun SBR duplikat, menghitung jumlah marhun, taksiran dan UP, kemudian menuliskan pada halaman belakang SBR duplikat nomor terakhir pada hari itu.
		17	Mencocokkan jumlah marhun yang telah di-matrys atau diikat, dan menyerahkan kepada penyimpan / pemegang gudang dengan menggunakan BSTM dengan membubuhkan tanda tangan dikolom “penyerahan”.

3.	Kasir	18 19 20 21 22	<p>Menerima SBR asli dan duplikat yang telah ditandatangani KPM menerima kelengkapan dan keabsahan SBR dari KPM.</p> <p>Mencocokkan duplikat FPP dari Rahin dengan SBR.</p> <p>Meminta tanda tangan rahin dan melakukan pembayaran UP sebesar yang tercantum di SBR serta membubuhkan cap “TERIMA” pada SBR asli dan duplikat.</p> <p>Mengisi buku pinjaman (BP) berdasarkan SBR duplikat.</p> <p>Menyerahkan SBR duplikat ke KPM dan FPP duplikat ke petugas Tata Usaha.</p>
4.	Petugas Tata Usaha	23 24 25 26 27	<p>Menerima SBR duplikat dari KPM dan FPP duplikat dari kasir.</p> <p>Mencatat data rahin pada Buku Rahin (BR) yang diambil dari FPP duplikat dan mengisi Bku Rekapitulasi Data Rahin (BRDR)</p> <p>Melakukan pencatatan Marhun yang diterima kedalam Buku Gudang (BG) dengan dasar SBR duplikat.</p> <p>Menyimpan SBR dan FPP duplikat.</p> <p>Setiap akhir bulan mengisi Buku Statistik Perkembangan Usaha (BSPU GS_09).</p>
5.	Petugas Gudang	28 29	<p>Memeriksa, menghitung dan menerima marhun yang diserahkan oleh KPM. Serah terima marhun menggunakan Buku Serah Terima Marhun (BSTM).</p> <p>Mencocokkan marhun yang diterima dengan jumlah yang tertera pada BSTM dan apabila terdapat cocok membubuhkan tanda tangan pada kolom “penerimaan”.</p>

		30	Menyimpan marhun yang diterima sesuai dengan golongan, rubrik, dan bulan pinjaman, digudang atau kluis.
--	--	----	---

Sumber: Data di PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru

4. **Persamaan dan Perbedaan Gadai dengan Rahn**

Secara rinci persamaan dan perbedaannya diuraikan sebagai berikut :

Persamaan antara gadai dengan rahn adalah sebagai berikut :

- a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
- b. Adanya agunan (barang jaminan) sebagai jaminan utang.
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan perbedaan antara gadai dengan rahn adalah sebagai berikut:

- a. Rahn dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
- b. Dalam rahn, menurut hukum Islam tidak ada istilah bungan uang.
- c. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut PT. Pegadaian, sedangkan rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

- d. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum islam, rahn berlaku pada seluruh harta baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak. (Abdul Ghofur Anshori, 2006, hal 102)

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam pegadaian adalah perjanjian antara marhun dengan rahin dalam urusan meminjam pinjaman dengan sistem mengadaikan barang. Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariah. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh orang. (M.Ali Hasan, 2004, hal 101)

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah :

- a) Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- b) Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.
- c) Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum. (Hendi Suhendi, 2010, hal 46)

Pada intinya akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, hal 15)

2. Prinsip Pembentukan Akad

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian penentu setiap transaksi ekonomi. Oleh karenanya, akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena akadlah transaksi itu menjadi sah atau tidak sah.

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembentukan akad yaitu :

- a. Suka sama suka. Akad harus dibuat atas dasar ridha kedua belah pihak, oleh karena itu akad tidak diperbolehkan jika mengandung unsur paksaan dari salah satu pihak atau lebih.
- b. Tidak boleh menzalimi. Prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seseorang tidak boleh merasa dizalimi karena kedudukannya sehingga terpaksa melepaskan hak miliknya. Oleh karena itu, kita dilarang melakukan akad dengan orang gila, anak-anak atau mereka yang tidak tahu terhadap apa yang diperjanjikan.

- c. Keterbukaan (transparansi). Prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antar pihak yang bertransaksi terhadap objek kerjasama. Subjek perjanjian harus benar-benar terbebas dari adanya manipulasi (najsy) data atau kondisi. Seseorang dilarang menyembunyikan kekurangan barang dan melebihkan keunggulannya, sehingga seolah-olah barang itu tanpa cacat sedikitpun. Prinsip transparansi ini juga harus sampai pada persoalan risiko yang akan dihadapi kelak dikemudian hari.
- d. Penulisan prinsip ini menegaskan pentingnya dokumen yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Penulisan ini dimungkinkan terkait dengan variabel jangka waktu dalam suatu jenis transaksi. (Abdul Ghofur Anshori, 2008. hal 82)

3. Prinsip Kebebasan Berakad

Para ulama fiqh menetapkan, bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi). (M.Ali Hasan, 2004, hal 105)

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana firman Allah yang Artinya : “hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (Al-maidah : 1)”.

Hendaknya diperhatikan bahwa setiap terjadi suatu akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapai suatu sasaran yang ingin dikehendaki bersama, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad mengikat kepada kedua belah pihak yang berakad. Akad itu tidak boleh dibatalkan, kecuali hal-hal

yang dibenarkan oleh syara', seperti terdapat cacat pada barang (objek akad) atau akad itu tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun akad. (M.ali Hasan, 2004, hal 110)

4. Rukun dan Syarat-syarat Akad

Menurut Hendi Suhendi (2010:46-47) akad terdiri :

- a. Aqid ialah orang yang berakad.
- b. Ma'qud 'alaih ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. Maudhu' al'aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. Shighat al'aqd ialah ijab dan qabul

Sighat al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Sighat al-aqd dinyatakan melalui ijab kabul, dengan suatu ketentuan :

- 1) Tujuan akad itu harus jelas pengertiannya.
- 2) Tujuan akad harus bersesuaian antara ijab dan qaabul.
- 3) Tujuan akad menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan. (Hendi suhendi, 2010, hal 48)

Ijab dan kabul dapat dalam bentuk perkataan , perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilai nya). Namun, semua bentuk ijab dan kabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.

Para ulama fiqh muamalah menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad. (hendi suhendi, 2010, hal 50)

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakup bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- b. Objek akad itu, diakui oleh syara', objek akad ini harus memenuhi syarat :
 - 1) Berbentuk harta
 - 2) Dimiliki seseorang
 - 3) Bernilai harta menurut syara'
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'. Seperti jual beli mulasamah.
- e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah san bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- g. Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

C. Tinjauan Praktek

C.1. Sistem Pengajuan dan Pemberian Pinjaman.

C.1.1. Produk unit

Adapun produk unit yang ada di pegadaian syariah cab.Pekanbaru adalah

1. Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Besar kredit yang diberikan sama dengan gadai konvensional/KCA, namun berbeda dalam proses penetapan sewa modal. Gadai syariah menetapkan biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru/akad perpanjangan serendah-rendahnya Rp. 1.000.- dan setinggi-tingginya Rp. 60.000, untuk jumlah pinjaman maksimum Rp. 200.000.000,- tarif ijarah dikenakan sebesar Rp. 85 persepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan Rp. 10.000,- dari taksiran barang jaminan yang dititipkan.

$$\text{Rumus biaya } Ijarah \text{ per sepuluh hari: } \frac{\text{Nilai Barang}}{\text{Rp.10.000}} \times \text{Tarif}$$

2. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Mulia adalah fasilitas kepemilikan logam mulia emas batangan dari pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau angsuran dengan proses cepat serta jangka waktu yang fleksibel.

3. Arrum (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil)

Melayani sistem pinjaman dengan sistem Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran. Menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

C.1.2 Sumber Dana Pegadaian

Pegadaian sebagai Lembaga Non Bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagaimana halnya dengan sumber dana perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Pegadaian memiliki sumber dana dari modal sendiri.

- a. Adapun rahn (gadai syariah) barang-barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan adalah sebagai berikut:
 1. Perhiasan: Emas, Berlian
 2. Barang Elektronik: Laptop, Komputer dan sebagainya
 3. Kendaraan: Sepeda Motor dan Mobil.
- b. Penggolongan semua Barang Jaminan di pegadaian Syariah cabang Pekanbaru berdasarkan pada pembagian level sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penggolongan Barang Jaminan

Golongan	Uang Pinjaman
A	Rp. 20.000 s/d Rp. 150.000
B	Rp. 151.000 s/d Rp. 500.000
C	Rp. 501.000 s/d Rp. 20.000.000
D	Diatas Rp. 20.000.000

Sumber: Ketentuan Pegadaian Cabang Ahmad Yani yang berlaku

Keterangan Tabel:

- a. Apabila nasabah meminjam uang diatas 20.0000 s/d 150.000 termasuk dalam golongan A
- b. Apabila nasabah meminjam uang diatas 151.000 s/d 500.000 termasuk dalam golongan B
- c. Apabila nasabah meminjam uang diatas 501.000 s/d 20.000.000 termasuk dalam golongan C
- d. Apabila nasabah meminjam uang diatas 20.000.000 termasuk dalam golongan D

Menentukan uang pinjaman ditentukan berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditentukan dari harga pasar yang berlaku, adapun nilai taksiran yang berlaku di PT. Pegadaian Cabang Syariah Ahmad Yani adalah:

Tabel 3.3 Pcrsentase Nilai Taksiran

Golongan	Nilai Taksiran
A	95%
B	92%
C	91%
D	93%

Sumber: Ketentuan Pegadaian Cabang Ahmad Yani yang berlaku

Keterangan Tabel:

1. Apabila nasabah meminjam uang diatas 20.0000 s/d 150.000 termasuk dalam golongan A taksiran 95%
2. Apabila nasabah meminjam uang diatas 151.000 s/d 500.000 termasuk dalam golongan B taksiran 92%
3. Apabila nasabah meminjam uang diatas 501.000 s/d 20.000.000 termasuk dalam golongan C taksiran 91%
4. Apabila nasabah meminjam uang diatas 20.000.000 termasuk dalam golongan D taksiran 93%

C.1.3. Unit Layanan

PT. Pegadaian Cabang Ahmad Yani menjamin keutuhan dan keamanan barang jaminan yang dijadikan jaminan Unit Layanan Pegadaian, maka PT. Pegadaian menetapkan biaya administrasi yang akan dibebankan pada Rahin/nasabah untuk biaya operasional yang digunakan dalam pemeliharaan barang jaminan tersebut.

Tabel 3.4 Biaya Administrasi

Golongan	Uang Pinjaman	Jangka	Biaya Adm
A	Rp. 20.000 s/d Rp. 150.000	4 Bulan	Rp. 3000
B	Rp. 151.000 s/d Rp. 500.000	4 Bulan	Rp. 8.000
C	Rp. 501.000 s/d Rp. 5.000.000	4 Bulan	Rp. 15.000
	Rp.5.001.000 s/d Rp.10.000.000	4 Bulan	Rp. 25.000
	Rp.10.001.000s/d Rp.20.000.000	4 Bulan	Rp. 40.000
D	Diatas Rp. 20.000.000	4 Bulan	Rp. 100.000

Sumber: Ketentuan Pegadaian Cabang Ahmad Yani yang berlaku

Keterangan Tabel:

1. Apabila nasabah meminjam uang diatas 20.000 s/d 150.000 dikenakan biaya Adm 3.000, lama jangka waktu pinjaman 4 bulan termasuk dalam golongan A
2. Apabila nasabah meminjam uang diatas 151.000 s/d 500.000 dikenakan biaya Adm 8.000, lama jangka waktu pinjaman 4 bulan termasuk dalam golongan B
3. Apabila nasabah meminjam uang diatas 501.000 s/d 20.000.000 dikenakan biaya Adm 15.000, 5.001.000 s/d 10.000.000 dikenakan biaya Adm 25.000, 10.001.000 dikenakan biaya Adm 40.000 termasuk dalam golongan C
4. Apabila nasabah meminjam uang diatas 20.000.000 dikenakan biaya Adm 100.000 termasuk dalam golongan D

C.1.4. Ketentuan Pemberian dan Pclunasan Pinjaman pada PT. Pegadaian

Cabang Syariah Pckanbaru

a. Prosedur Pemberian Pinjaman *Rahn*

- 1) *Rahin/nasabah* datang ke Lembaga Pegadaian Cabang Syariah dengan membawa barang jaminan berupa emas, alat-alat elektronik maupun BPKB kendaraan sepeda motor atau kendaraan lainnya yang dapat dijadikan jaminan serta

membawa bukti identitas diri yang masih berlaku seperti SIM, KTP dan lainnya untuk mendapatkan uang pinjaman sebesar harga jaminan yang diagunkan setelah ditaksir oleh petugas penaksir.

2) *Rahin* mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FIT), menyerahkan FPP yang telah diisi dengan melampirkan foto copy KTP/identitas lain serta barang jaminan yang dijaminkan kepada petugas penaksir.

3) Penaksir menerima FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) dengan lampiran KTP / identitas lainnya beserta barang jaminan, memeriksa kebenaran pengisian FPP, menandatangani FPP (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan barang jaminan dari *Rahin*.

- 1) Menyerahkan kitir FPP kepada *Rahin*.
- 2) Penaksir menentukan nilai barang jaminan sesuai dengan ketentuan dan surat edaran yang berlaku.
- 3) Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman yang dapat diberikan kepada *Rahin* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Penaksir mengisi/menulis dan menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) rangkap dua sesuai kewenangan, merobek kitir(kertas) bagian dalam dan luar SBR dilipat, kitir bagian luar untuk nomor barang jaminan dan kitir bagian dalam untuk arsip sementara.
- 5) Penaksir menyerahkan SBR asli dan badan SBR asli kepada kasir.
- 6) *Rahin* menyerahkan kitir FPP (Formulir Permintaan Pinjaman)

kepada kasir.

- 7) Kasir mencocokkan Surat Bukti Rahn (SBR) tersebut dengan kitir (kertas) FPP yang diserahkan untuk *Rahin*, menyiapkan dan melakukan pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBR.
- 8) *Rahin* menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan dwilipat yang diserahkan oleh kasir, menerima sejumlah uang dan surat bukti *rahn* (SBR) asli.

b. Prosedur Pelunasan Pinjaman *Rahn*

- 1) *Rahin* menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR) asli.
- 2) Kasir memeriksa, keabsahan Surat Bukti Rahn (SBR) yang diterima.
- 3) Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh *Rahin*, yaitu pokok pinjaman dan tarif jasa simpan.
- 4) *Rahin* menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah uang yang harus dibayar.
- 5) Menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan kepada *Rahin* sebagai tanda bukti pelunasan. Membutuhkan cap lunas, tanggal dan paraf Surat Bukti Rahn (SBR) yang dilunasi.
- 6) Bagian gudang menerima kitir Surat Bukti Rahn (SBR), memeriksa cap lunas, tanggal dan paraf kasir.
- 7) *Rahin* menerima kitir asli sebagai tanda bukti pengambilan barang jaminan.

- 8) *Rahin* mengambil barang jaminan, petugas mencocokkan kitir Surat Bukti Rahn (SBR) dengan kitir SBR yang menempel dibarang jaminan. Menyerahkan barang jaminan kepada *Rahin* dengan cara mencocokkan kitir SBR, apabila telah cocok barang jaminan diberikan kepada *Rahin*.

C.1.5. Akad Perjanjian Gadai

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada saat buku Surat Bukti Rahn, oleh dan antara:

- a. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Marhun Bih (KPM)-nya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Cabang Pegadaian Syariah (CPS). Untuk selanjutnya disebut sebagai “Murtahin/Penerima Gadai”
- b. *Rahin*/Pemberi Gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn.

Sebelumnya para. pihak menerangkan bahwa Rahn membutuhkan pinjaman dana dari Murtahin, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, *Rahin* menggadaikan harta miliknya yang sah (Marhun) secara sukarela kepada Murtahin.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rahin dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari Murtahin sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn.
2. Murtahin dengan ini mengakui telah menerima barang milik Rahin yang digadaikan kepada Murtahin (Marhun), dan karenanya Murtahin berkewajiban mengembalikannya pada saat Rahin telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.
3. Atas transaksi Rahn tersebut diatas, Rahn dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan Rahn tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka Rahn dengan ini menyetujui dan/atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang Marhun yang berada dalam kekuasaan Murtahin guna pelunasan pembayaran kewajiban- kewajiban tersebut.

Dalam hal hasil penjualan/Lelang Marhun/penerima gadai tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban Rahin/nasabah, maka Rahin wajib membayar sisa kewajibannya kepada Murtahin sejumlah kekurangannya.
5. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan Marhun (harta yang di rahn kan) , maka Rahin (nasabah) berhak menerima kelebihan tersebut dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan Marhun, Rahin tidak mengambil

kelebihan tersebut, maka dengan ini Rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Shodaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Murtahin.

6. Apabila Marhun tersebut tidak baik dijual/dilelang, maka Rahin menyetujui pembelian Marhun tersebut oleh Murtahin minimal sebesar harga taksiran Marhun.
7. Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat.
8. Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT. Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut :

- a. Modal sendiri
- b. Penyertaan modal pemerintah
- c. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
- d. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia.
- e. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Syariah sebagai Fundernya, kedepan Pegadaian juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memback up modal kerja. (Andri Soemitra,2010,hal 398)

C.1.6. Prosedur dan Persyaratan Pemberian Pinjaman

Adapun prosedur pemberian pinjaman (marhun Bih) dilakukan melalui tahapan berikut :

- a. Nasabah mengisi formulir permintaan rahn.
- b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampiri dengan fotocopi; identitas serta barang jaminan ke loket.
- c. Petugas pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan.
- d. Besarnya pinjaman / marhun bih adalah sebesar 90% dari taksiran marhun.
- e. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman. (Andri Soemitra,2010,hal 399)

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 : Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

Golongan Marhun Bih	Plafon marhun Bih (Rp)		Biaya Administrasi (Rp)
A	20.000	150.000	1.000
B	151.000	500.000	5.000
C	501.000	1.000.000	8.000
D	1.005.000	5.000.000	16.000
E	5.010.000	10.000.000	25.000
F	10.050.000	20.000.000	40.000
G	20.100.000	50.000.000	50.000
H	50.100.000	200.000.000	60.000

Andri Soemitra, 2010, hal 399

Keterangan:

1. A. apabila golongan marhun Bih 20.000 s/d 150.000 biaya adm Rp. 1000
2. B. apabila golongan marhun Bih 151.000 s/d 500.000 biaya adm RP. 5.000
3. C.apabila golonganmarhun Bih 501.000 s/d 1000.000 biaya Adm Rp.8.000
4. D.apabila golongan marhun Bih 1.005.000 s/d 5.000.000 biaya adm Rp 16.000
5. E.apabila golongan marhun BIh 5.010.000 s/d 10.000.000 biaya adm Rp 25.000
6. F. apabila golongan marhun Bih 10.050.000 s/d 20.000.000 biaya adm Rp 40.000
7. G. apabila golongan marhun Bih 20.100.000 s/d 50.000.000 biaya adm Rp 50.000
8. H. apabila golongan marhun Bih 50.100.000 s/d 200.000.000 biaya adm Rp 60.000

Tabel 3.6 : Tarif Ijarah (Jasa simpan)

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas, Berlian	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 85 x jangka waktu/10
2	Elektronik	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu/10
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 95 x jangka waktu/10

Andri Soemitra, 2010, hal 400

Keterangan tabel

1. Apabila jenis marhun Emas atau Berlian cara tarif perhitungannya Taksiran Rp 10.000 x Rp 85 x jangka waktu/10 hari.
2. Apabila jenis marhun Elektronik cara tarif perhitungannya Taksiran Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu/10 hari.
3. Apabila jenis marhun Kendaraan bermotor cara tarif perhitungannya Taksiran Rp 10.000 x 90 x jangka waktu/10 hari.

Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/marhun, Tarif ijarah dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari, Sebagai simulasi, misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp 10.000.000, maka marhun bih maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp 9.000.000 (90x taksiran). Maka, besarnya Ijarah yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah : $10.000.000,-/10.000,-/ \times Rp 85 \times 10/10 = Rp 85.000,-$. Jika nasabah menggunakan Marhun Bih selama 25 hari, maka besar Ijarah adalah Rp 255.000 (Rp 85.000 x 3). Ijarah dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang Marhun Bih.

Tabel 3.7 : Ketentuan Pegadaian

GOL	Marhun Bih	Pembuatan marhun	Tarif ADM	TARIF IJARAH			PERSEN		
				Emas	Elekt ronik	kendara an	Emas	Elekt ronik	Kenda raan
A	50.000 - 500.000	10.000	2.000	45	45	45	95%	95%	95%
B1	550.000 - 1.000.000	50.000	8.000	71	72	73	92%	92%	92%
B2	1.050.000 - 2.500.000	50.000	15.000	71	72	73	92%	92%	92%
B3	2.550.000 - 5.000.000	50.000	25.000	71	72	73	92%	92%	92%
C1	5.100.000 - 10.000.000	100.000	40.000	71	72	73	92%	92%	92%
C2	10.100.000 - 15.000.000	100.000	60.000	71	72	73	92%	92%	92%
C3	15.100.000 - 20.000.000	100.000	80.000	71	72	73	92%	92%	92%
D	20.100.000 ke atas	100.000	100.000	62	65	70	93%	93%	93%

Sumber: Ketentuan Pegadaian Cabang Ahmad Yani yang berlaku

Keterangan tabel:

1. Gol A apabila marhun Bih 50.000 s/d 500.000 maka pembuatan marhunnya 10.000 tarif adm nya 2.000 tarif ijarah emas 45,elektronik 45,kendaraan 45 dan persentasenya emas 95%,elektronik 95%,kendaraan 95%.
2. Gol B1 apabila marhun Bih 550.000 s/d 1.000.000 maka pembuatan marhunnya 50.000 tarif adm nya 8.000 tarif ijarah emas 71,elektronik 72,kendaraan 73 dan persentasenya emas 92%,elektronik 92%,kendaraan 92%.
3. Gol B2 apabila marhun Bih 1.050.000 s/d 2.500.000 maka pembuatan marhunnya 50.000 tarif adm nya 15.000 tarif ijarah emas 71,elektronik 72,kendaraan 73 dan persentasenya emas 92%,elektronik 92%,kendaraan 92%.
4. Gol B3 apabila marhun Bih 2.550.000 s/d 5.000.000 maka pembuatan marhunnya 50.000 tarif adm nya 25.000 tarif ijarah emas 71,elektronik 72,kendaraan 73 dan persentasenya emas 92%,elektronik 92%,kendaraan 92%.
5. Gol C1 apabila marhun Bih 5.100.000 s/d 10.000.000 maka pembuatan marhunnya 100.000 tarif adm nya 40.000 tarif ijarah emas 71,elektronik 72,kendaraan 73 dan persentasenya emas 92%,elektronik 92%,kendaraan 92%.
6. Gol C2 apabila marhun Bih 5.100.000 s/d 15.000.000 maka pembuatan marhunnya 100.000 tarif adm nya 60.000 tarif ijarah emas 71,elektronik 72,kendaraan 73 dan persentasenya emas 92%,elektronik 92%,kendaraan 92%.
7. Gol C3 apabila marhun Bih 15.100.000 s/d 20.000.000 maka pembuatan marhunnya 100.000 tarif adm nya 60.000 tarif ijarah emas 71,elektronik

72,kendaraan 73 dan persentasenya emas 92%,elektronik 92%,kendaraan 92%.

8. Gol C3 apabila marhun Bih 20.100.000 ke aatas maka pembuatan marhunnya 100.000 tarif adm nya 60.000 tarif ijarah emas 62,elektronik 65,kendaraan 70 dan persentasenya emas 93%,elektronik 93%,kendaraan 93%.

Untuk melihat berapa pinjaman yang dapat diiberikan harus melihat pada harga karatase emas pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 : HPP (Harga Pokok Penjualan) Emas

NO	KARATASE	HARGA/g
1	24	480.000
2	23	460.000
3	22	440.000
4	21	420.000
5	20	400.000
6	19	380.000
7	18	360.000
8	17	340.000
9	16	320.000
10	15	300.000
11	14	280.000

Sumber: Ketentuan Pegadaian Cabang Ahmad Yani yang berlaku.

Keterangan Tabel

1. Apabila karatase emas 24 maka harga per gram 480.000
2. Apabila karatase emas 23 maka harga per gram 460.000
3. Apabila karatase emas 22 maka harga per gram 440.000
4. Apabila karatase emas 21 maka harga per gram 420.000
5. Apabila karatase emas 20 maka harga per gram 400.000
6. Apabila karatase emas 19 maka harga per gram 380.000
7. Apabila karatase emas 18 maka harga per gram 360.000
8. Apabila karatase emas 17 maka harga per gram 340.000
9. Apabila karatase emas 16 maka harga per gram 320.000
10. Apabila karatase emas 15 maka harga per gram 300.000
11. Apabila karatase emas 14 maka harga per gram 280.000
- 12.

CONTOH:

Sebagai simulasi, misalnya pada tanggal 1 januari 2012 nasabah mengadaikan barang berupa emas dengan berat 10 g dengan Hpp emas 24 karat @ 480.000, Persentase gadai emas 92%, Tarif ijarah untuk emas 71, Pada tanggal 29 januari

2012 pihak nasabah membayar pinjaman tersebut , maka besar pinjamannya dan tarif ijarahnya sebagai berikut :

Gadai Emas = Berat 10 g Karat 24 karat

TAKSIRAN

Taksiran harga karatase x berat Emas(gram)

$$= \text{Rp. } 480.000 \times 10 \text{ g}$$

$$= \text{Rp. } 4.800.000$$

Pinjaman yang harus dipinjam: 92% x Rp. 4.800.000

$$= \text{Rp. } 4.416.000 \text{ Pembulatan (50.000)}$$

$$= \text{Rp. } 4.450.000$$

IJAROH

Merupakan jasa simpan untuk 10 hari dapat diketahui dari perhitungan dibawah ini:

$$= 71/10.000 \times \text{Rp. } 4.800.000$$

$$= \text{Rp. } 34.080$$

$$= \text{Rp. } 34.100 \text{ (per 10 hari)}$$

Lama pinjam yang dihitung dari 1/1 – 29/1 adalah 29 hari maka tarif ijarohnya tetap dihitung per 10 hari yaitu menjadi 30 hari, Jadi ijaroh untuk 30 hari sebagai berikut:

$$= 30 : 10 \times \text{Rp. } 34.100$$

$$= \text{Rp. } 102.300$$

Jadi nasabah harus membayar pinjaman sebesar

Pinjaman	Rp. 4.450.000
Ijarah/Jasa simpannya	Rp. 102.300 +
Jumlah yang Harus Dibayar	Rp. 4.552.300

Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dibawah tangan dengan ketentuan :

- a. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui;
- b. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut). (Andri, 2010, 403-404)

C.2. Untuk mengatasi kendala tunggakan yang berkaitan dengan pinjaman nasabah

C.2.1. Alternatife yang dilakukan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang

Ahmad Yani Pekanbaru dalam mengatasi kendala tunggakan pinjaman pada nasabah

- a. Memberikan jatuh tempo nasabah melalui surat atau telepon sampai tiga kali pemberitahuan dan berkaitan dengan jadwal peledangan tertera didalam surat pemberitahuan.
- b. CPS memberitahu atau mengingatkan rahin untuk melunasi atau memperpanjang jangka waktu pinjamannya. Selain itu menginformasikan

juga bahwa tanggal lelang telah ditentukan, marhun yang menjadi jaminan atas hutang rahin tersebut akan dieksekusi/dilelang. Upaya pemberitahuan ini merupakan keharusan menurut syariat. (Fatwa DSN no 25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua no. 5 a). Pemberitahuan melalui Pos atau melalui telepon menggunakan Formulir Pemberitahuan Marhun yang akan dilelang (FPMYAD GS-29). Pemberitahuan ini dicatat dalam Daftar Marhun Yang Akan Dilelang (DMAL GS-27). (Pedoman Operasional Gadai Syariah, Dokumen Pegadaian PT Cabang Syariah Pekanbaru).

C.2.2. Alternatif yang dilakukan pihak Pegadaian sebelum pelaksanaan lelang barang jaminan untuk nasabah

Untuk lelang barang jaminan yang tidak ditebus. Sebenarnya lelang merupakan alternatif terakhir yang terpaksa harus dilakukan oleh Pegadaian. Pegadaian juga berusaha menghindari terjadinya lelang, karena jika satu barang nasabah terlelang maka Pegadaian juga yang rugi, karena akan kehilangan nasabah. Untuk itu, jika nasabah tidak bisa menebus barang jaminannya, maka nasabah dapat membayar sewa modalnya saja dan pinjaman otomatis akan diperpanjang 4 bulan ke depan. Nasabah juga dapat melakukan cicilan pokok pinjaman yang waktu dan nilai cicilannya fleksibel, tidak harus tiap bulan dan tidak harus dalam rupiah tertentu. Dengan mencicil uang pinjaman maka nilai sewa modal untuk periode berikutnya juga semakin turun.

Kembali ke lelang, sebelum eksekusi lelang dilaksanakan, pihak pegadaian selalu menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk sekedar mengingatkan bahwa pinjamannya telah jatuh tempo, baik melalui surat, per telepon maupun lewat sms dan jikalau terpaksa barang jaminan nasabah terlelang, nasabah masih berhak mendapatkan uang sisa penjualan lelang setelah dikurangi uang pinjaman dan biaya yang harus dibayar nasabah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai akhir dari penulisan dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, dan saran yang relevan bagi penelitian yang akan datang dan bagi perusahaan.

A. Kesimpulan

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada seorang yang berutang, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya. Usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik.

Dalam pegadaian syariah, pegadaian adalah pegadaian yang didalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/111/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* di perbolehkan

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan dua metode, yaitu ijarah atau Fee Based Income (FBI). Usaha pegadaian pada prinsip nya menyediakan pelayanan bagi

kemanfaatan masyarakat umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak.

B. Saran

1. PT. Pegadaian Cabang Syariah Pekanbaru diharapkan dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan tugasnya untuk membantu masyarakat umum.
2. Diharapkan PT.Pegadaian lebih selektif dalam menerima barang jaminan untuk menghindari terjadinya resiko pelelangan yang diakibatkan pinjaman tidak dapat dilunasi oleh pihak nasabah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Edisi 1 Cet k-1, Amzah, Jakarta.
- Abdul Ghofur, 2006, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2011, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdul Ghoni Asyukur, 1992, *Kumpulan Hadist-hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Husaini, Bandung.
- Abu Syuja' Al-Ashfahani, 2011, *Fikih Praktis Madzhab Syafi'I* Edisi Indonesia Cet K-1, Media Zikir, Solo.
- Andri Soemitra, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Edisi 1 Cet k-2, Prenada Media, Jakarta.
- Ascarya, 2007, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalat* Edisi 1 Cet k-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasmir, 2008, *Bank dan lembaga Keuangan lainnya* Edisi REvisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M.Ali Hasan, 2004, *Fiqh Muamalat Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Cet K-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pedoman operasional Gadai Syariah, Dokumen PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.
- Sulaiman Rasjid, 2012, *Fiqh Islam* Cet 56, PT. Sinar Baru Algensindo, Edisi Revisi, Bandung.
- Veithzal Rivai dkk, 2009, *Bank and Financial Institution Managemen Conventional & Sharia System*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

